



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PID SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. ISWAN KANDARI Alias KENEDY;**  
Tempatlahir : Gorontalo;  
Umur/tanggallahir : 36 Tahun/18 Desember 1982;  
Jeniskelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jl. Prof.DR.HB Jassin Kelurahan Tomulabutao  
Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai tanggal 22 Agustus 2019 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

*Hal.1 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ,berdasarkan Penetapan tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 54/PEN.PID/2020/PT GTO sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan tanggal 27 Maret 2020 Nomor 70/PEN.PID/2020/PT GTO, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 Maret 2020, No 18/PID.SUS/2020/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 November 2019 No.Reg.Perk: PDM-25/GORON/1119. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY**, Pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika timopsnal Ditres narkoba Polda Gorontalo yaitu Muliadi dan Mulyadi Ambaya disebuah rumah di Jl. Jakarta Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah ada seseorang diduga melakukan peredaran gelap narkoba, atas informasi tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya bersama dengan anggota tim opsnal Ditres narkoba Polda Gorontalo mendatangi rumah tersebut dan sebelum mendatangi rumah tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya kemudian mendatangi Ketua RT dan Ketua RW untuk menyaksikan tim opsnal Ditres narkoba Polda Gorontalo melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan saat tiba di rumah tersebut anggota tim opsnal dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat melihat terdakwa

Hal.2 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY** sementara mengisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, bahwa saat terdakwa melihat kedatangan Polisi, Ketua RT, Ketua RW, terdakwa kaget dan kemudian menjatuhkan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu kelantai, melihat hal tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya meminta terdakwa untuk mengambil 2 (dua) sachet Kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada Muliadi dan Mulyadi Ambaya, bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia beli pada hari itu juga pada Pukul 16.00 Wita dari Bayu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Diresnarkoba Polda Gorontalo) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Agussalim Kota Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.08.19.3986 tanggal 21 Agustus 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 sachet berisi kritsal bening diduga narkoba jenis sabu sebesar 0,27839 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba Golongan I sesuai UU. No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY**, Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Muliadi dan Mulyadi Ambaya disebuah rumah di Jl. Jakarta Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah ada seseorang diduga melakukan peredaran gelap narkoba, atas informasi tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya bersama dengan anggota tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendatangi rumah tersebut dan sebelum mendatangi rumah tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya kemudian mendatangi Ketua RT dan Ketua RW untuk menyaksikan timopsnal DitresnarkobaPolda Gorontalo melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan saat tiba di rumah tersebut anggota timopsnal dan

Hal.3 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO



disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat melihat terdakwa **MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY** sementara mengisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, bahwa saat terdakwa melihat kedatangan Polisi, Ketua RT, Ketua RW, terdakwa kaget dan kemudian menjatuhkan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu kelantai, melihat hal tersebut Muliadi dan Mulyadi Ambaya meminta terdakwa untuk mengambil 2 (dua) sachet Kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada Muliadi dan Mulyadi Ambaya, bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia beli hari itu juga pada Pukul 16.00 Wita dari Bayu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Diresnarkoba Polda Gorontalo) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Agussalim Kota Gorontalo dimana sebelum tertangkap terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari Narkoba jenis sabu yang ia beli dari Bayu di dapur rumah tersebut seorang diri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.08.19.3986 tanggal 21 Agustus 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 sachet berisi kritsal bening diduga narkoba jenis sabu sebesar 0,27839 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba Golongan I sesuai UU. No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKBN.TSK/29/VIII/2019/Subbiddokpol tanggal 16 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama tersangka Moh. Iswan Kandari alias Kenedy dengan metode test penyaring (screening test) disimpulkan bahwa urine tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.

Perbuatan terdakwa **MOH. ISWAN KANDARI alias KENEDY**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 12 Februari 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-25/GORON/1119. menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Moh.IswanKandari alias Kenedi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkoba" sebgaimana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Hal.4 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penangkapan ,dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) Sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotik jenis sabu,
  - 2 (dua) pcs sedotan warna putih;
  - 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang sudah di modifikasi
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Xioami warna hitam dengan kode imei nomor 1: 8667603032425197 nomor imei 2 : 866763032425205.

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Moh. Iswan Kandari alias Kenedi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Iswan Kandari alias Kenedy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Iswan Kandari alias Kenedy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun dan 6 (enam ) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango ,Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) Sachet plastic yang berisi butiran

Hal.5 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ,2 (dua) pcs sedotan warna putih,1 (satu) pcs, warna putih yang sudah dimodifikasi ,1 (satu) buah korek api warna merah dan 1(satu) buah pipet kaca ,1(satu) unit handpdone android merk Xioami warna hitam dengan kode imei 1: 8667603032425197 nomor imei 2: 8667603032425205,dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00., (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 12 /pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Maret 2020 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan -pertimbangan Judex Factie /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hokum bahwa terdakwa Moh. Iswan Kandari alias Kenedy telah melakukan tindak Pidana “ yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I “sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal.6 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat serta tidak sejalan dengan semangat pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat narkoba.
- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Gorontalo untuk memperbaiki putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam amar tuntutan

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari uraian tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Gto, serta memperhatikan pula Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.7 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Gto , yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000.00.,(lima ribu rupiah).,

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 oleh kami Halimah Pontoh,S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Rr. Endah Haryuni, S.H dan Lutfi ,S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 Maret 2020 Nomor 18/PID.SUS/2020/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Thamrin Tulen ,SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rr. ENDAH HARYUNI, SH**

**HALIMAH PONTOH,SH.,MH**

**LUTFI, SH**

Panitera Pengganti

**THAMRIN TULEN, SH**

Hal.8 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 Putusan Nomor : 18/PID SUS/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)